

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 27/ PDT.G/ 2021/ PN.SPT)**

Nur Achmad Azi Ibrahim; Rizka

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan karena kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi manusia karena hampir semua kebutuhan manusia berhubungan dengan tanah, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Manusia mempunyai keterkaitan emosional dan spiritual dengan tanah, yang tidak dilihat sebagai komoditas bernilai ekonomi, juga memiliki unsur budaya, adat, ekonomi, dan spiritual yang berharga bagi pemiliknya. Karena itu, sengketa tanah sering terjadi, seperti dalam Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan putusan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor penyebab sengketa tanah adalah kurangnya regulasi tentang hak atas tanah dan tidak jelasnya surat-surat kepemilikan hak atas tanah di masa lalu. Karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalil gugatannya harus diuraikan secara spesifik untuk menentukan perbuatan apa yang melanggar hukum.

Kata Kunci : Sengketa tanah, Perbuatan melawan hukum,

Abstract

Humans and land cannot be separated because human life depends on land. Land has a very important value for humans because almost all human needs are related to land, from birth to death. Humans have an emotional and spiritual connection with land, which is not seen as a commodity with economic value, it also has cultural, customary, economic and spiritual elements that are valuable to the owner. Because of this, land disputes often occur, as in Decision No. 27/ Pdt. G/ 2021/ Pn. Spt. In this study, the normative juridical method was used by reviewing the literature related to the decision. The results show that the causes of land disputes are the lack of regulation on land rights and unclear land ownership documents in the past. Therefore, the plaintiff's claim must be declared unacceptable, and the arguments for the lawsuit must be specified specifically to determine what actions violate the law.

Keywords: Land disputes, Unlawful acts

1. PENDAHULUAN

Manusia dan tanah merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Tanah memiliki nilai penting bagi manusia, karena hampir keseluruhan kebutuhan seseorang berkaitan dengan tanah, seperti kelahiran hingga kematian. Manusia memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan tanah, dan nilai tanah bagi

pemilikinya mencakup nilai budaya, adat, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, sengketa tanah sering terjadi, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2021/Pn.Spt. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan dan menganalisis Putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab sengketa tanah adalah kurangnya pengaturan hak atas tanah dan tidak jelasnya surat kepemilikan tanah di masa lalu. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara.¹

Orang selalu berupaya untuk memiliki dan mengontrol tanah, karena tanah memiliki nilai yang penting dalam kehidupan. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah melalui jual beli. Dalam proses jual beli, kepemilikan tanah dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Oleh karena itu, negara Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam memperoleh, memiliki, dan menikmati hak kepemilikan tanah.²

Dalam kasus perdata, umumnya terdapat dua jenis perkara yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk memahami arti dari "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatige daad), Pasal 1365 KUH-Perdata menjelaskan bahwa: "setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, menuntut pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut."

Karena manusia adalah makhluk sosial, peraturan perundang-undangan harus berkembang. Di sini hukum berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban sosial serta memberikan arahan bagi penerapan dan pemeliharannya. "Hukum perdata material" adalah istilah untuk badan hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban orang dalam masyarakat. Di sisi lain, "hukum perdata formal" mengacu pada hukum perdata yang mengontrol proses penegakan dan penegakan hak dan kewajiban ini. Hukum acara perdata adalah nama lain dari hukum perdata formal.³

Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hukum adalah apabila seseorang tanpa seijin pemiliknya menghuni tanah atau bangunan yang menyebabkan sengketa. Tanah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena memiliki peran dan fungsi yang penting baik sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha. Karena

¹ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, Hal 1

² Urip Santoso, 2010, "*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 87

³ Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h. 3-4.

kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat baik bagi masyarakat maupun pemerintah, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. Keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi para pihak yang terlibat semuanya harus ada dalam putusan hakim. Hakim harus menganalisis informasi yang dikumpulkan selama persidangan, seperti dokumen, saksi, rumor, pengakuan, dan sumpah yang diumumkan. Seorang hakim harus tidak memihak dan tidak memihak dalam menilai sengketa. Untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya selama persidangan, hakim harus memperhatikan kesaksian dan bukti dari semua sisi. Oleh karena itu, hasil putusan harus dapat memperhatikan dan menghargai rasa keadilan yang diakui secara umum oleh penggugat dan tergugat. Teknik dan keahlian dalam menggunakan hukum dan keadilan sangat penting untuk setiap penyelesaian sengketa pengadilan..⁴

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik penelitian kepustakaan, khususnya melalui penelusuran koleksi bahan pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian tentang hukum yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa tanah. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif-analitik, yang mengandung arti bahwa selain memberikan gambaran yang menyeluruh dan metodis tentang masalah yang diteliti, juga mengkaji secara menyeluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt)

3.1.1 Posisi Kasus

Dalam sengketa tanah studi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN. Spt antara Rensiah (penggugat) dan Nurjais, Juliansyah, Muhammad Yusuf (tergugat I,II,III) yang masing-masing penggugat dan tergugat beralamat di Jl H.M Arsyad Metro TV ,Kelurahan Ketapang, Kecamatan mentawa baru ketapang, adapun Pemkab Kotawaringin Timur/ Kelurahan Ketapang, Pemkab Kotim/Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Pemerintah RI/Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI/ Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah/Kantor Pertanahan Kabupaten

⁴ Mahkamah Agung RI Dirjen Peradilan Agama, *Konstatiring sebagai pintu pertama bagi hakim dalam menegakkan keadilan* dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan> diunduh Selasa 08 November 2022, 22:14 WIB.

Kotawaringin Timur (Tergugat IV,V, VI) berkedudukan di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga latar belakang sengketa atau sengketa akibat perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya pengakuan (Rensiah) penggugat yang merasa haknya telah dirugikan, diduga adanya ketidakjelasan seputar hak atas tanah dan status kepemilikan tanah yang ditandai dengan pengajuan gugatan terhadap tergugat (Nurjais, Juliansyah, dan Muhammad Yusuf). Perkara tersebut dimenangkan oleh tergugat atas dasar adanya bukti-bukti yang meyakinkan tentang kepemilikan tanah dan telah memenuhi semua unsur yang diperlukan. Di masa lalu, mediasi telah digunakan untuk mencoba menyelesaikan perselisihan ini, namun gagal. Sidang untuk kasus itu kemudian dimulai. Pada saat diadakan persidangan atas pokok sengketa tersebut, diketahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat I, II, dan III, bukan milik para tergugat. Akibatnya, hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak dapat menerima gugatan penggugat. Selain itu, penggugat tidak dapat membangun hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat terhadapnya dan kerugian materi yang ditimbulkannya.

3.1.2 Faktor Penyebab

Ketidajelasan mengenai hak atas tanah dan kurangnya dokumen-dokumen yang menjelaskan kepemilikan tanah di masa lalu dapat menjadi faktor utama terjadinya sengketa tanah melawan hukum seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu, kelalaian dari pihak penggugat yang tidak berusaha untuk meningkatkan status kepemilikan tanah secara legal dengan memiliki sertifikat tanah juga dapat menyebabkan sengketa. Namun, dalam kasus yang disebutkan, gugatan penggugat tidak bisa dianggap sebagai PMH karena Pasal 1365 KUHPdata tidak merinci secara spesifik perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam gugatan penggugat tersebut.

Dalam masyarakat, yang menjadi factor utama terjadinya sengketa tanah adalah ketidakjelasan pengaturan hak atas tanah. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a Adanya tindakan atau aksi (daad)

Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dengan tindakan yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dan tanpa adanya unsur causa yang sah seperti dalam kontrak. Pelanggaran yang terjadi pada kedua pasal tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum, yaitu mengganti kerugian..⁵

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Ibid*

b. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum (onrechtmatig)

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan secara umum, mencakup perilaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, merugikan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya. Selain itu, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. (good zeden), atau Perbuatan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan perbuatan yang baik (indruist maatschappelijk verker betament ten anzein van anders person of goed).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Jika suatu tindakan memenuhi unsur-unsur berikut, maka hukum akan menganggapnya sebagai tindakan yang salah sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365:

- 1) Dalam kasus tersebut terdapat elemen sengaja yang terlibat (unsur kesengajaan), atau
- 2) Dalam konteks tertentu, terdapat unsur kelalaian yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi suatu kejadian atau peristiwa. (adanya unsur kelalaian/ negligence, culpa)
- 3) Tidak ada justifikasi atau pengampunan yang dapat diberikan. (rechvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Kerugian yang dialami oleh korban terdapat dalam kasus tersebut

Untuk menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatan, salah satu syaratnya adalah adanya kerugian bagi korban (schade). Artinya, perbuatan melawan hukum harus menyebabkan kerugian pada pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat bermacam-macam, seperti:

1) Kerugian materiil

Ada dua macam kerugian materiil yang mungkin timbul dari perbuatan melawan hukum: kerugian nyata dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, secara umum diterima bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus membayar ganti rugi baik untuk keuntungan yang mungkin diperoleh maupun kerugian yang sebenarnya ditimbulkan.

2) Kerugian imateriil/idiil.

Selain kerugian yang berwujud, perbuatan melawan hukum juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak berwujud seperti kegelisahan, penderitaan, dan hilangnya kepuasan hidup. Pembayaran untuk tindakan ilegal tersebut tidak diatur oleh undang-undang apapun. Oleh karena itu, tata cara yang ditempuh untuk mengganti kerugian tersebut mengikuti pedoman Wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 sampai dengan 1252 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, properti dapat dikembalikan ke kondisi aslinya.

3.2 Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt

3.2.1 Analisis duduk perkara

Berdasarkan situasi tersebut melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2021 kepada Para Tergugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I, II & III, yang menguasai serta mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa kepunyaan Penggugat, serta perbuatan Tergugat IV yang meregistrasi surat-surat tanah atas nama Tergugat I, II & III, sebagai bukti hak tanah yang masih bermasalah merupakan perbuatan melawan hukum serta hak Penggugat atas tanah tersebut dirugikan.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup hanya dengan menilai apakah pelanggaran terhadap kaidah hukum telah terjadi. Selain itu, perlu dinilai juga dari perspektif kepatutan. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian telah sesuai dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, pelanggaran terhadap kaidah hukum dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.

Istilah *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) dalam bahasa Belanda pada umumnya memiliki pengertian yang terbatas yaitu pengertian yang tertuang dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam konteks ini, istilah *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerd.) akan digunakan untuk menggantikan BW. Pasal ini dapat diartikan secara berbeda-beda oleh ahli hukum. Beberapa ahli hukum memahami istilah tersebut sebagai *Perbuatan Melanggar Hukum*, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai *Perbuatan Melawan Hukum*.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melanggar hukum.⁶ Ia berpendapat bahwa istilah “perbuatan” dalam frasa “perbuatan melawan hukum” dapat diartikan baik secara positif maupun negatif, yaitu mencakup situasi di mana seseorang dapat dianggap melanggar hukum dengan berdiam diri padahal sebenarnya hukum mewajibkan orang itu untuk bertindak. Orang yang diam tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan hukum, kecuali ia mengetahui bahwa sikap diamnya itu melanggar hukum, menurut konsep perbuatan negatif “aktif”. Oleh karena itu, emosi dan perasaan seseorang, bukan tubuh fisiknya, yang bergerak. Alhasil, konsep “aksi” kini memasukkan komponen gerak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, karena yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” adalah hukum yang

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.

berlaku umum di Indonesia yang mayoritas adalah hukum adat, maka kata yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini karena kata “melanggar” dalam rangkaian kata “perbuatan melawan hukum” dimaksudkan untuk aktif.⁷

3.2.2 Tinjauan yuridis putusan Hakim sengketa tanah terhadap perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt)

Dengan demikian dalam Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt hakim mempunyai pendapat atas perkara sengketa tanah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat menuntut agar menyatakan para Tergugat I,II,III & IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis oleh karena perbuatan para Tergugat I,II, & III yang telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut, termasuk perbuatan Tergugat IV yang telah meregistrasi surat-surat tanah atas nama Tergugat I,II, & III merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Majelis oleh karena pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat IV & V ditarik sebagai pihak dan dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini karena Tergugat IV & V telah mengabaikan surat Penggugat tertanggal 23 april 2021 perihal mohon penjelasan terkait dengan tanah sengketa, namun dalam dalil gugatannya sama sekali tidak diuraikan secara spesifik perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat IV & V sehingga mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan atas sikap dan perbuatan tersebut, selain itu bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat sama sekali tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Tergugat IV & V terhadap Penggugat hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ternyata ada pihak lain selain Tergugat I, II, & III yang secara nyata ikut menguasai objek sengketa, maka dengan tidak ditariknya pihak- pihak yang secara nyata ikut menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak di dalam gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis telah mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam rumusan kamar perdata

⁷ Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan dan Zunius S Halawa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7 No. 7 Maret 2019, hal. 134

disebutkan dalam suatu gugatan kepemilikan tanah, jika penggugat tidak menggugat pihak yang nyata-nyata menguasai objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, padahal Penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak tergugat telah menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan dasar hukum, maka gugatan tersebut dianggap kurang pihak.

Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I,II, & III untuk mengosongkan tanah sengketa termasuk bangunan beserta benda-benda yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa tebebani apapun dan membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari manakala para Tergugat I,II, & III lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara sampai dengan isi putusan dijalankan.

Pada gugatan tersebut penggugat dinyatakan kurang pihak, artinya penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Oleh karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. (Niet ontvankelijk verklaard) dan Karena adanya kekurangan pihak pada gugatan Penggugat, maka menurut keputusan yang diambil, gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara, sehingga patutlah apabila dalam hal ini, penggugat diwajibkan untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Dari hasil pertimbangan dan putusan hakim, gugatan sengketa tanah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum telah ditolak dan tertuang dalam putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, penulis memiliki pendapat yakni gugatan penggugat (Rensiah) tidak dapat diterima karena gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak dan penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat menyebabkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebutlah menjadi Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum telah dijelaskan dalam putusan yang disebutkan di atas. Penulis meyakini bahwa putusan hakim tersebut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta memiliki alasan yang kuat, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ternyata ada pihak lain selain Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang secara nyata ikut menguasai objek sengketa, Menurut pendapat Majelis, tidak memasukkan pihak-pihak yang secara faktual terlibat dalam penggunaan objek sengketa sebagai pihak dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan

tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang cukup memihak sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan pada gugatan yang kurang pihak.

Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971, namun menurut Majelis hak tersebut tidak dapat dimaknai secara luas dan bebas, artinya sekalipun Penggugat berhak menentukan pihak-pihak mana yang akan digugatnya, namun Penggugat tidak diperkenankan hanya menarik sebagian pihak saja padahal ada pihak lain yang secara nyata menguasai objek sengketa tidak ditariknya sebagai pihak, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam konteks hukum perdata, dijelaskan bahwa jika dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat tidak mengajak pihak atau pihak-pihak yang secara jelas menguasai objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dan penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara permanen atau dengan hak atas objek sengketa, maka gugatan tersebut dianggap kurang pihak.

Bahwa selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V ditarik sebagai pihak dan dinilai telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dalam perkara ini karena Tergugat IV dan Tergugat V telah mengabaikan surat Penggugat tertanggal 23 april 2021 perihal mohon penjelasan terkait dengan tanah sengketa, namun dalam dalil gugatannya sama sekali tidak diuraikan secara spesifik perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sehingga mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan atas sikap dan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, selain itu bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat sama sekali tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V terhadap Penggugat hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa menurut pasal 283 Rbg barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk manegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak atau peristiwa itu maka ia **wajib untuk membuktikannya**, dengan demikian maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, begitu pula Para Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

4. PENUTUP

Berdasarkan yang telah diuraikan pada pembahasan diatas terkait dengan Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 27/ Pdt.G/ 2021/ Pn.Spt), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah disini adalah Kurangnya pengaturan yang jelas mengenai hak atas tanah dan ketidaktahuan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah garapan di masa lalu, serta kelalaian dari pihak penggugat yang tidak berusaha untuk meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi jelas secara legal dengan memiliki sertifikat tanah, menjadi alasan terjadinya ketidakjelasan mengenai surat-surat kepemilikan tanah dalam kasus sengketa tanah tersebut. Akan tetapi pada kasus tersebut gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena unsur yang terkandung didalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak diuraikan secara spesifik perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat pada gugatan Penggugat sehingga tidak memenuhi salah satu unsur tersebut.
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima juga dalil gugatannya sama sekali tidak diuraikan secara spesifik Perbuatan Melawan Hukum seperti apa. Selain itu bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat sama sekali tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V terhadap Penggugat hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dilain itu pada dasarnya penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugatnya namun berdasarkan ketentuan yang berlaku penggugat tidak dapat diperkenankan menarik sebagian pihak saja sementara ada pihak lain yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang tidak ditariknya sebagai pihak, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam rumusan kamar perdata disebutkan bahwa Jika dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat tidak memasukkan pihak atau pihak-pihak yang secara jelas menguasai objek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dan penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara permanen atau dengan dasar hak menguasai objek sengketa, maka gugatan tersebut dianggap kurang pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. k. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murjiyanto, E. S. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Liberty: Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Tajuddin Noor, R. B. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Achmad S. Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta:Gramedia Pustaka Agung
- Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan publik, Yogyakarta: Pembaruan Dwiyanto, Agus . 2008 . Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press
- Erwan Agus Purwanto, Wahyudi Kumorotomo. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer, Gava Media.
- Faisal Sanafiah. 2001. dasar dan teknik penelitian keilmuan social, penerbit rajawali, Jakarta
- Hamidi, 2004. Metode penelitian kualitatif, Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian. Malang: UMM Press
- Inu Kencana Syafie, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeong, 1999. Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta Irawan, 2001. Manajemen Konflik. Salemba Lexy J. Moeloeng. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lynch & Cross, 1993. Performance Measurement System, Handbook of Cost Management, Peny. Barry Brinker, Edisi Ketiga, , Warren Gorham Lamont, New York

UMS

LIBRARY

-TERAKREDITASI A-